

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor 1582/I02.11/DS/2000

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Esa Nugraha Bhakti Nomor 54/YENB/SKXI/1999, tanggal 3 Januari 2000
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan, itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984 ;  
b. Nomor : 0486/U/1992 ;  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;  
d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Regol Nomor : 421/Rgl/2000 tanggal 11 Pebruari 2000.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : - Memberi ijin kepada :  
- Nama Yayasan : Esa Nugraha Bhakti  
- Alamat : Jl. PLN Dalam No.4 Moch Toha Bandung  
  
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak  
- N a m a : TK Nugraha  
- A l a m a t : Jl. PLN Dalam No. 4 Moch Toha Bandung  
  
- Mulai Tahun Ajaran : 1999 / 2000
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib

- melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor/Kanin Depdikbud Kab/Kod. setempat.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992.
- Keempat : Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 29 Maret 2000

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan Nasional  
Propinsi Jawa Barat

amb.  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
Nasional Kota Bandung



Tembusan :

Drs. H. Aceng Zenal, M.Sc.  
Nip. 130338397

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Regol
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Regol